

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan.

- a. Guna mengantisipasi akibat dari era-globalisasi yang termasuk kebebasan orang-orang asing untuk bekerja hampir di semua lini industri baik jasa maupun manufacturing, maka perlu adanya reformasi disegala bidang demi kepentingan rakyat. Salah satunya adalah berkenaan dengan Hukum Perburuhan yang notabene berbicara soal ketenagakerjaan dan akan terkait pula dengan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam "*Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu*" dimana terdapat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu baik dibuat dibawah tangan bermeterai cukup ataupun yang dibuat dihadapan Notaris yang kita sebut Akta Autentik dengan tetap menjunjung tinggi *Pasal 1320 B.W. sebagai Syarat Sahnya Perjanjian serta Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, dan Asas Perlindungan.* Yang membedakan Perjanjian Kerja dengan Perjanjian lainnya adalah adanya suatu upah atau gaji tertentu yang

diperjanjikan dan adanya suatu "hubungan diperatas" (bahasa Belanda "*dienstverhouding*") yaitu suatu hubungan berdasarkan mana Pihak yang satu (Majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain (Pekerja/Buruh). Pembuatan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan *Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993*, tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu pada *Pasal 1 butir a*. Menurut *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah Pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Efektifitas Peraturan Perundang-Undangannya yang terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu contohnya *Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003* dimana diatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicatatkan ke Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, akan tetapi

ketentuan ini seringkali tidak dilakukan oleh Majikan / Pengusaha / Perusahaan sebagai Penanggung Jawab Pelaksana segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja sesuai dengan amanat *Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 jo Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1993*, tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan berbagai alasan karena tidak adanya sanksi yang tegas apabila dilanggar.

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu terdapat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para Pihak yang telah disepakati. Syarat-syarat kerja berkaitan salah satunya dengan pengakuan terhadap serikat kerja, sedangkan hak dan kewajiban para Pihak salah satunya adalah upah, perlindungan hukum dan hal-hal yang terkait. Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu Perjanjian bersifat *Optional Law* dimana ketentuan dari Pasal-Pasal yang mengaturnya boleh disingkirkan oleh para Pihak yang membuat suatu Perjanjian. Syarat-Syarat Kerja yang termuat dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu Syarat-syarat Meteril dan Syarat-syarat Formil.

- b. Notaris menurut *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* adalah Pejabat Umum yang

berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Peranan Notaris berkaitan dengan "Perjanjian Kerja" yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sangatlah diperlukan mengingat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu alat bukti tertulis yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat sehingga dapat dihindari suatu sengketa. Baik Akta Autentik maupun Akta atau Surat dibawah tangan, keduanya merupakan alat bukti tertulis sesuai dengan *Pasal 1865 Jo 1866 B.W.*. Ilanya saja berbedanya keduanya terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dibuat dengan dilakukan secara dibawah tangan diatas materai cukup kemudian dilakukan *Legalisasi* ataupun *Waarmerken* dengan menggunakan jasa Notaris ataupun dengan dibuat dihadapan Notaris sebagai Akta Autentik.

2. Saran.

- a. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang dituangkan dalam Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu baik dibuat dibawah tangan bermeterai cukup ataupun yang dibuat dihadapan Notaris yang kita sebut Akta Autentik dengan tetap menjunjung tinggi *Pasal 1320 B.W. sebagai Syarat Sahnya Perjanjian* serta *Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, dan Asas Perlindungan*. Serta untuk mendukung pelaksanaan amanat *Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003* dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicatatkan ke Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan seharusnya disertakan sanksi yang tegas apabila dilanggar atau apabila perlu ketentuan ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan idealnya suatu Perjanjian yang bebas dibuat oleh para Pihaknya tanpa intervensi Pemerintah di dalamnya.

- b. Peran Notaris kedepan sangatlah lebih diutamakan untuk membuat suatu "Perjanjian Kerja" yang memuat Kesepakatan Kerja Waktu guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu alat bukti tertulis yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat sehingga dapat dihindari suatu sengketa.